



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwandi
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 36/1 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Dsn.Manggisari RT.01 Rw.06 Ds. Bocek Kec. Karangploso kab.

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwandi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2017

sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20

Agustus 2017

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan

tanggal 16 September 2017

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 15

November 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN

Mlg tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg tanggal 18

Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan saksi –saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan eksploitasi secara seksual anak sebagaimana pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI, dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair .3 (tiga) bulan bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KK No. 3507241703040106, atas nama SUWARI alamat Lang-langIV RT.011 RW.004 Kel.Lang-lang Kec. Singosari Kab. Malang.
 - 1 (satu) buah KTP No. 3506031306730001 atas nama SUDONO alamat Lang Dsn. Krandang RT.04 RW.01 Kec.Kras Kab. Kediri.
 - 1 (satu) buah KTP No. 3507230102810002 atas nama SUWANDI alamat Dsn. Manggisari RT.01 RW.06 Ds. Bocek Kec.Karangploso Kab. Malang, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ida Nadaratul Qazanah dan Sudono.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon diputus seringannya-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NomorPDM-37/BATU/Euh.2/08/2017 tanggal 03 Agustus 2017 sebagai berikut;

Bahwa terdakwaSUWANDI, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidak dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dsn. Manggisari RT,01 RW.06 Ds. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak memeriksa dan mengadili hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA yang saat itu masih berusia 15(lima belas) tahun hal ini dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3579 LT 06022014 0007, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Maulidiono, M.Pd yang menyatakan kalau pada tanggal 7 Agustus 2000 telah lahir DWI ANGGUN AGUSTIA anak pertama dari Ibu Dwi Harianik, pergi kerumah temannya yang bernama RANI di daerah TEMAS Batu dan menginap disana tanpa ijin dari orang tuanya. Dan sekira pukul 19.00 Wib datang sdri. Nining ke rumah sdri. Rani dan mengatakan kepada saksi korban “ayo mene dolan (ayo besok main)” lalu keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal25 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban dijemput temannya yang bernama Deni dirumah bsdri. Rani untuk menjemput sdri. Nining di depan sekolah MTs Hasyim Ashari Kota Batu setelah itu dengan mengendari 1 unit sepeda motor smash milik sdr. Deni berboncengan tiga menuju ke rest area karangploso.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 wib, saksi korban dan sdri. Nining diantar oleh sdr. Deni pulang ke rumah namun sdri. Nining takut pulang kerumah dimarahinorang tua karena semalam tidak pulang serta tidak ijin untuk menginap dirumah sdr. Deni, lalu sdri Nining dan saksi korban menuju rumah teman sdri. Nining yaitu terdakwa SUWANDI als WANDI.
- Sekira pukul 07.30 wib sdri. Nining dan saksi korban sampai di rumah terdakwa tepatnya diruang tamu sdri. Nining mengatakan “aku karo anggun tak golek kerjoan cek iso ngekeki wong tuoku (aku sama anggun mau cari kerjaan agar bisa member orang tuaku) mendengar hal itu maka terdakwa menjawab “ onok kerjoan ndek Kediri tapi kerjone dadi pemandu lagu dan PSK gajine sak wulan iso entok sepeda motor siji dan kalau jadi pemandu lagu entuk upah Rp. 40.000,- per jam (ada kerjaan di Kediri tapi kerja menjadi pemandu lagu dan PSK yang gajinya satu bulan bisa beli sepeda motor satu dan kalau jadi pemandu lagu mendapatkan upah sebesar Rp.40.000,- per jam)
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 terdakwa mengantarkan sdri. Nining dan saksi korban ke Kota Kediri tepatnya di café Pelangi milik saksi Ida Nadarotul Qazanah dan saksi Sudono yang terletak di Komplek Lokalisasi ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri. Dan dari mengantarkan sdri. Nining dan saksi korban ke café Pelangi tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Ida sebagai uang bensin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Psl. 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI ANGGUN AGUSTIA,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan berita Acara pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan untuk seluruhnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, sekarang berusia 16 tahun 10 bulan ;
- Bahwa Saksi mengenal saksi IDA NADIROTUL QASANAH semenjak saksi bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Mai 2017 yang digrebek oleh satpol PP di lokalisasi Samaleak yang berada di daerah Gresik;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak bulan Oktober 2015 karena dikenalkan oleh Sdr. NINING;
- Bahwa Saksi mengenal NINING sejak tahun 2007 karena NINING adalah tetangga saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri adalah NINING.
- Bahwa NINING mengajak saksi untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 ;
- Bahwa Nining mengajak saksi ke rumah terdakwa di daerah bocek Kec. Karangploso Kab. Malang tanggal 26 Oktober 2015 ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang ada pekerjaan yaitu menjadi PSK di Cafe Pelangi di Kediri .
- Bahwa Saksimau dan menerima tawaran dari terdakwa untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri ;
- Bahwa Saksi mau bekerja di Café Pelangi karena diiming-imingi gaji besar bahwa selama bekerja satu bulan bisa mendapatkan uang seharga 1 (satu) sepeda motor. Dan saat mendengar hal tersebut maka saksi menyanggupi karena saksi butuh pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja karena saksiingin membelikan rumah untuk orang tua saksi, akhirnya saksi mau menerima tawaran pekerjaan tersebut sebagai PSK di cafe pelangi yang berada di kediri.
- Bahwa orang tua saksi sekarang tinggal di rumah Nenek karena tidak punya rumah sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi dan Nining ke Kediri pada tanggal 29 Oktober 2015 menuju ke cafe pelangi di Kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraa mobil hijet 1000 warna merah milikterdakwa.
- Bahwa setelahterdakwa mengantarkan saksi korban dan Nining ke cafe pelangi yang berada di kediri untuk bekerja menjadi PSK, terdakwa mendapatkan komisi dari saksi IDA NADIROTUL QASANAH, namun untuk berapa nominalnya saksi korban tidak tahu, karena saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) hanya bilang kepada saksi korban kalau saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) memberi uang kepada terdakwa untuk uang beli bensin.
- Saksi bekerja menjadi PSK sejak bulan November 2015 sampai 17 Mei 2017, ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan saksi mulai bekerja menjadi PSK sampai saksi ketangkap satpol PP dan dikembalikan kepada orang tua saksi:
 - a) Pertama saksi bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) sejak sekira tanggal 11 November 2015 sampai pertengahan bulan juli 2016;
 - b) Kedua saksi kembali bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) sejak sekira pertengahan Agustus 2016 sampai akhir bulan September 2016 ;
 - c) Ketiga saksi disuruh saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) bekerja menjadi PSK di lokalisasi ketekan yang berada di tulongagung milik teman saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) selama satu minggu sejak sekira pertengahan maret 2017 sampai akhir bulan maret 2017.
 - d) Keempat saksi kembali bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) sejak sekira akhir maret 2017 sampai tanggal 16 April 2017.
 - e) Kelima saksi disuruh saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) bekerja menjadi PSK di lokalisasi samaleang yang berada di gresik milik Sdr. LILIK (mami) sejak tanggal 17 April 2017 sampai tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa Saksi bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) dalam 1 hari melayani tamu sebanyak 30 orang.
- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi IDA NADIROTUL QASANAH (mami) bahwa saksi bekerja melayani para tamu dengan tarif : untuk Short Time (maksimal 30 menit) upahnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa kamar.

- Bahwa Saksi selama bekerja sebagai PSK tidak pernah menerima uang hasil dari pekerjaannya sebab setelah menerima uang dari tamu langsung di setorkan ke saksi Ida.
- Bahwa Saksi pernah meminta uang namun saksi Ida bilang kalau uangnya habis digunakan untuk membayar hutang Nining, buat beli Lipstik, baju, parfum dan bedak saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada orang tua kalau saksi bekerja sebagai PSK namun saksi pernah mengatakan kalau saksi bekerja di Toko milik saksi Ida;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua saksi pada saat saksi Ida meminta kepada orang tua saksi untuk dibuatkan KTP.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut masa depan saksi rusak hingga saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 Maret 2017.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersiapkan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi BUDI PURNOMO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi korban yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA adalah anak saksi yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) ;
- Bahwa anak saksi yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA pergi dari rumah sejak tanggal 24 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau anaknya dijadikan PSK pada tanggal 30 Mei 2017 di kafe Pelangi milik saksi Ida Nadiratul Qazanah di kota Kediri ;
- Bahwa anak Saksi yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA belum cukup umur untuk bekerja ,dan pernah pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib,saksi didatangi oleh saksi IMAM yang mengatakan kalau saksi korban datang kerumahnya bersama saksi IDA NADIROTUL QAZANAH dan saksi SUDONO dengan maksud untuk dibuatkan KTP padahal usia saksi korban saat itu masih 15 (lima belas) tahun namun saksi menolak
- Bahwa Saksi saat itu tidak bertemu secara langsung dengan saksi korban dan saksi Ida karena mereka tidak datang ke rumah saksi namun datang kerumah saksi Imam karena saksi korban keponakan dari saksi Imam serta saat itu saksi Ida menitipkan uang sebesar Rp. 700.000,- dan no telp saksi Ida;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Ida lewat telpon , saksi Ida mengatakan kalau anak saksi bekerja sebagai pegawainya di toko Pakaian miliknya. Dan meminta kepada saksi agar mengirimkan KK serta Akte Kelahirananak saksi untuk dibuatkan KTP di Kediri ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi korban dipaksa oleh saksi Ida untuk melayani tamu dalam sehari sebanyak 10 orang bila tidak mau melayani akan dipukuli;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat melayani tamu tersebut anak saksi hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 2 Maret 2017;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi :

3. IMAM SOFI'I,
Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA telah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi IDA NADIROTUL QASANAH.
- Bahawa Dwi Anggun Agustia adalah keponakan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi baru mengetahui kalau yang membawa keponakan saksi yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA ke Kediri dan bekerja menjadi PSK adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan saksi IDA NADIROTUL QASANAH, dan saksi SUDONO dan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA pernah datang kerumah di desa. Bumiaji Rt.001 Rw.007 Kec.Bumiaji Kota Batu sebanyak 1 (satu) kali pada bulan juli 2016.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi IDA NADIROTUL QASANAH, saksi SUDONO dan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA datang kerumah adalah minta tolong kepada saksi agar mau membuatkan KTP atas nama DWI ANGGUN AGUSTIA, padahal saksi korban pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja di toko pakaian milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH yang berada di Kediri.
- Bahwa Saksibaru mengetahui kalau saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA telah dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) oleh saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO pada hari rabu tanggal 07 Juni 2017, setelah diberitahu oleh saksi BUDI PURNOMO selaku ayah kandung.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi :

4. DWI HARIANIK,
Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa anak saksi yang bernama **DWI ANGGUN AGUSTIA** dibawa oleh terdakwa ke Kediri untuk dipekerjakan sebagai PSK dan Kediri diserahkan kepada saksi IDA NADIROTUL QASANAHDan dipekerjakan sebagai PSK di Cafe pelangi milik saksi IDA NADIROTUL ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 wib anak saksi DWI ANGGUN AGUSTIA pergi bersama NINING dari rumah temannya di Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu ;
- Bahwa alasan saksi mengizinkan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja di kota Kediri tepatnya bekerja bersama saksi Ida Nadiratul Qazanah karena saksi IDA NADIROTUL QASANAHD mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja di toko pakaian milik saksi IDA NADIROTUL QASANAHD di Kediri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) saksi baru mengetahuinya setelah DWI ANGGUN AGUSTIA ditangkap oleh satpol PP di gersik .
- Bahwa pada saat ketemu dengan DWI ANGGUN AGUSTIA di Kediri saat itu DWI ANGGUN AGUSTIA hanya diam saja dan ketakutan tapi saat saksi tanya apa ada masalah namun DWI ANGGUN AGUSTIA mengatakan tidak ada apa-apa.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau saksi IDA NADIROTUL QASANAHD melakukan perdagangan terhadap anak saksi yaitu dengan cara menyuruh melakukan hubungan suami istri dengan orang lain dengan tarif Rp. 200.000,- sekali hubungan ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diminta oleh Saksi IDA NADIROTUL QASANAH untuk pembuatan KTP saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA adalah Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah.
- Bahwa Saksi memberikan dokumen kelengkapan untuk pembuatan KTP pada tanggal lupa bulan juli tahun 2016 di rumahnya pak Kasun/kamituoDs. Krandang Kec. Kras Kab. Kediri;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan KTP milik saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA disana ada saksi SUDONO, saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA, saksi IDA NADIROTUL QASANAH, pak Kasun/kamituoDs. Krandang Kec. Kras Kab. Kediri dan anak saksi RIZKY dan PUTRA;
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengira alamat yang diberikan oleh saksi IDA NADIROTUL QASANAH adalah alamat rumah saksi IDA NADIROTUL QASANAH akan tetapi setelah saksi tiba di depan pabrik gula saksi dijemput oleh pak kasun/kamituo Ds. Krandang Kec. Kras Kab. Kediri dan saksi SUDONO suami dari saksi IDA NADIROTUL QASANAH, dan pada saat itu saksi baru mengetahui alamat yang diberikan oleh saksi IDA NADIROTUL QASANAH adalah rumah pak kasun/ kamituo Ds. Krandang Kec. Kras Kab. Kediri.
- Bahw akibat dari perbuatanTerdakwa tersebut masa depan anak saksi rusak hingga anak saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 Maret 2017.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

5. IDA NADIROTUL QASANAH, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima pekerja yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA dan kemudian oleh saksi di pekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA, lalu pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2015, saat terdakwa datang bersama saksi korban serta sdr, Nining Sdr. DWI ANGGUN AGUSTIA untuk bekerja ditempat saksi yaitu di cafe pelangi JL. Proborini Rt.02 Rw.08 Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi bersama dengan suami saksi yang bernama saksi SUDONO (dalam berkas perkara terpisah) telah mempekerjakan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial tersebut.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUDONO telah menampung saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan wanita Pekerja Seks Komersial tersebut terjadi pada :
- Bahwa DWI ANGGUN AGUSTIA telah bekerja :
 - a) Bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri
 - b) Bulan April tahun 2017 selama 2 (dua) minggu di Komplek lokalisasi Kujang/ketekan Kab. Tulungagung
 - c) Akhir bulan April 2017 kembali dipekerjakan di cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri
 - d) Akhir Bulan April 2017 sampai dengan akhir bulan Mei 2017 saya pekerjakan PSK di Samaleak Kab. Gresik.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi SUDONO mempekerjakan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebagai pekerja sex komersial untuk melayani tamu di daerah Kujang/ketekan Tulungagung dan di daerah Samaleang kab. Gresik tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil sedan Merk Timor, untuk No. Pol. Kendaraan lupa.
- Bahwa selain ANGGUN DWI AGUSTIA, ada perempuan lain yang juga dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan pekerja sex komersial di cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri yaitu Sdri NINING (perempuan, 17 tahun), Sdri SULIATI (perempuan, 25 tahun) dan INDAH (perempuan, 25 tahun).
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena orang tua saksi satu kampung dengan terdakwa di daerah Dsn. Manggesari Rt.01 Rw.06 Ds. Mbocek Kec. Karangploso Kab. Malang ;
- Bahwa yang mengantar Saksi DWI ANGGUN AGUSTIA untuk bekerja di Cafe saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberi uang ongkos antar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem kerja yang saksi terapkan kepada saksi DWI ANGGUN AGUSTIA setiap melayani orang sebagai PSK di cafe pelangi milik saksi adalah melayani tamu short time 30 menit dengan tarif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk kamar sebesar Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap kali bekerja uang hasil bekerja melayani tamu saksi minta untuk biaya kehidupan selama ikut saksi, selanjutnya saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA oleh saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menanggung hutang Sdri.NINING dan tidak boleh meninggalkan saksi apabila hutang belum lunas ;

- Sejak kapan saksi mempunyai Cafe pelangi tersebut ?
- Bahwa Saksi mempunyai cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa denah ruangan cafe tersebut yaitu : ruang depan terdapat ruang tamu dan disebelahnya terdapat sebuah hall/ruangan tempat karaoke dan menjual minuman keras,dan diruang tengah terdapat 3 (tiga) buah kamar tidur yang digunakan untuk melayani tamu/berhubungan intim dan diruang belakang terdapat dapur ;
- Bahwa tamu yang harus dilayani oleh saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA setiap harinya kurang lebih 5-10 orang.
- Bahwa rata-rata penghasilan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA setiap bulannya di cafe pelangi milik saksi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selama saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja di cafe pelangi sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan juli 2016 saksi belum pernah memberi upah/gaji sama sekali, dikarenakan hasil yang diperoleh Sdri.DWI ANGGUN AGUSTIA setiap bulannya saksi gunakan untuk membayar hutang milik Sdri.NINING, untuk membeli pakaian milik Sdri.DWI ANGGUN AGUSTIA dan untuk kebutuhan sehari-hari saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membebaskan hutang-hutang milik NINING kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dikarenakan Sdri.NINING adalah teman dari saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan NINING sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Nining yang Saksi bebaskan kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- apakah saksi pernah mengancam saksi DWI ANGGUN AGUSTIA untuk tidak melarikan diri atau keluar dari Cafe tersebut ?.
- Bahwa korban DWI ANGGUN AGUSTIA tidak bisa pergi dan saat itu anak buah saksi tinggal bersama saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan sempat saksi ancaman apabila tetap nekat pergi akan jadi kembang amben (sakit diatas kasur dan tidak bisa bergerak);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sejak saksi DWI ANGGUN AGUSTIA kerja di Cafe Pelangi selama kurun waktu oktober 2015 sampai dengan Mei 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin atau atas persetujuan dari orang tuanya DWI ANGGUN AGUSTIA kalau akan mempekerjakan DWI ANGGUN AGUSTIA untuk bekerja melayani tamu/bekerja sebagai PSK, dan sepengetahuan orang tuanya kalau DWI ANGGUN AGUSTIA tersebut saksi pekerjakan di toko baju/pakaian;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. SUDONO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan perekrutan/tampung dan kemudian oleh saksi di pekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial terhadap anak dibawah umur yang bernama DWI ANGGUN AGUSTIA (perempuan, umur 15 tahun, tidak bekerja, alamat Jl. Bromo V Rt. 04 Rw. 10 Desa Sisir Kec. Batu Kota Batu);
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA, lalu pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2015, saat terdakwa datang bersama saksi korban serta sdr, Nining Sdr. DWI ANGGUN AGUSTIA untuk bekerja ditempat saksi yaitu di cafe pelangi JL. Proborini Rt.02 Rw.08 Dsn. Purwoharjo Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi bersama dengan istri saksi yang bernama saksi SUDONO (dalam berkas perkara terpisah) telah mempekerjakan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial tersebut.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Idate telah menampung saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan wanita Pekerja Seks Komersial tersebut terjadi pada :
- Bahwa Saksi mempekerjakan saksi DWI ANGGUN AGUSTIA ?
 - a. Bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri
 - b. Bulan April tahun 2017 selama 2 (dua) minggu di Komplek lokalisasi Kujang/ketekan Kab. Tulungagung
 - c. Akhir bulan April 2017 kembali dipekerjakan di cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri
 - d. Akhir Bulan April 2017 sampai dengan akhir bulan Mei 2017 saya pekerjakan PSK di Samaleak Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi bersama dengan Istri yaitu saksi Ida mempekerjakan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebagai pekerja sex komersial untuk melayani tamu di daerah Kujang/ketekan Tulungagung dan di daerah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaleang kab. Gresik tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil sedan Merk Timor, untuk No. Pol. Kendaraan lupa.

- Bahwa selain Saksi korban ANGGUN DWI AGUSTIA, ada perempuan lain yang juga dipekerjakan sebagai pemandu lagu dan pekerja sex komersial di cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri yaitu Sdri NINING (perempuan, 17 tahun), Sdri SULIATI (perempuan, 25 tahun) dan INDAH (perempuan, 25 tahun).
- Bahwa Saksi mengenal Tersangka karena orang tua istri saksi satu kampung dengan tersangka di daerah Dsn.Manggesari Rt.01 Rw.06 Ds.Mbocek Kec.Karangploso Kab.Malang ;
- Bahwa yang mengantar saksi DWI ANGGUN AGUSTIA adalah terdakwa dan Saksi mempekerjakan saksi korban.DWI ANGGUN AGUSTIA dengan cara saksi menerima saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dari terdakwa untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil);
- Bahwa selanjutnya setiap kali bekerja uang hasil bekerja melayani tamu saksi minta untuk biaya kehidupan selama ikut saksi, selanjutnya saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA oleh saksi diminta untuk menanggung hutang Sdri.NINING dan tidak boleh meninggalkan saksi apabila hutang belum lunas;
- Bahwa Saksi mempunyai cafe dan karaoke PELANGI di Komplek lokalisasi Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab Kediri sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan yang dapat saksi jelaskan denah ruangan cafe tersebut yaitu : ruang depan terdapat ruang tamu dan disebelahnya terdapat sebuah hall/ruangan tempat karaoke dan menjual minuman keras,dan diruang tengah terdapat 3 (tiga) buah kamar tidur yang digunakan untuk melayani tamu/berhubungan intim dan diruang belakang terdapat dapur ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja atau system maupun aturan pekerjaan di cafe pelangi milik saksi adalah melayani tamu short time 30 menit dengan tarif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong untuk kamar sebesar Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tamu yang harus dilayani oleh saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA setiap harinya kurang lebih 5-10 orang;
- Bahwa rata-rata penghasilan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA setiap bulannya di cafe pelangi milik saksi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selama saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA bekerja di cafe pelangi sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan juli 2016 saksi belum pernah memberi upah/gaji sama sekali, dikarenakan hasil yang diperoleh Sdri.DWI ANGGUN AGUSTIA setiap bulannya saksi gunakan untuk membayar hutang milik Sdri.NINING, untuk membeli pakaian milik Sdri.DWI ANGGUN AGUSTIA dan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membebaskan hutang-hutang milik Sdr.NINING kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dikarenakan Sdri.NINING adalah teman dari saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdri.NINING sudah tidak bekerja lagi dengan saksi;
- Bahwa besar hutang yang Saksi bebaskan kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah;
- Bahwa hutang NINING sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) seharusnya lunas dalam kurun waktu 2 (dua) bulan akan tetapi system pembayaran hutang milik Sdr.NINING tersebut saksi anggap berbunga sehingga saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA tidak bisa pergi dan saat itu anak buah saksi tinggal bersama saksi korban DWI ANGGUN

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIA dan sempat saksi ancaman apabila tetap nekat pergi akan jadi kembang amben (sakit diatas kasur dan tidak bisa bergerak).;

- Bahwakeuntungan yang saksi peroleh selama kurun waktu oktober 2015 sampai dengan mei 2017 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin atau persetujuan dari orang tuanya DWI ANGGUN AGUSTIAkalau akan mempekerjakan DWI ANGGUN AGUSTIAuntuk bekerja melayani tamu/bekerja sebagai PSK, dan sepengetahuan orang tuanya kalau DWI ANGGUN AGUSTIAtersebut saksi pekerjakan di toko baju/pakaian;

Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi a de charge antara lain sebagai berikut ::

1. IMAM TAUPIK ,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan ;
- Bahwa Terdakwa tinggal sama orang tuanya karena terdakwa sudah cerai sama istrinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tercatat sebagai orang yang jahat atau berkelakuan buruk di desa terdakwa berkelakuan baik di desanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah terdakwa membawa anak dibawah umur untuk dipekerjakan di cafe pelangi ;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui apa-apa tentang cafe pelangi ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MULYONO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai ketua Rt dimana terdakwa bertempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang yang baik di desanya dan terdakwa kalau didesa normal-normal saja kelakuannya ;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa tidak ada masalah dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat laporan apa-apa di Rt masalah terdakwa membawa anak dibawah umur untuk dipekerjakan di cafe pelangi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa kira-kira ½ km ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain petani terdakwa juga mencari rumput untuk ternak ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak punya mobil ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa menyetir mobil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Batu pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB Dsn. Manggisari RT. 01/RW. 06 Ds. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah mengantarkan saksi korban bernama DWI ANGGUN AGUSTIA ke cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial di cafetersebut;



- Bahwa pada saat itu saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA oleh terdakwa diserahkan kepada saksi IDA NADIROTUL QASANAH (MAMI) dan saksi SUDONO (Suami dari IDA NADIROTUL QASANAH) yang merupakan pemilik dari tempat Karaoke dan Lokalisasi yang bernama Cafe PELANGI yang terletak di Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada sekira tahun 2015 terdakwa bertemu dengan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA di rumah terdakwa karena terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdri. NINING als LALA setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah bekerja sebagai Pemandu lagu dan Pekerja Seks Komersial di Kediri;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa bekerja sebagai pemandu lagu tersebut adalah bekerja menemani bernyanyi tamu karaoke dan juga melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh, pada saat itu terdakwa juga menjelaskan bahwa menjadi pemandu lagu mendapat upah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam nya sedangkan untuk melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh itu upahnya tergantung kesepakatan antara perempuan dengan laki-laki yang dilayani;
- Bahwa setelah itu terdakwa jelaskan tentang pekerjaan tersebut kemudian saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA mengiyakan dan yang penting kerja bersama-sama dengan Sdri. NINING als LALA. Setelah sepakat untuk bekerja kemudian saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdri. NINING als LALA meninggalkan rumah terdakwa dan pada sekira dua hari kemudian terdakwa janji dengan Sdri. NINING als LALA dan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA di rest area karangploso untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama-sama ke kota Kediri untuk menemui saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO.

- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA ke cafe pelangi milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO maka tersangka diberi upah atau pengganti uang bensin Sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan saksi DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA kepada saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO telah mengetahui kalau saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA masih belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa perempuan lain ke cafe pelangi milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO selain saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA dan Sdr.NINING als LALA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA untuk mempekerjakan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di café Pelangi yang terletak di Kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menanyakan kepada saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA terkait latar belakang keluarganya, dan dimana tempat tinggal Sdri. DWI ANGGUN AGUSTIA, namun pada saat itu yang menjawab adalah Sdri. NINING als LALA dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban DWI ANGGUN AGUSTIA tersebut tempat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya di belakang Pasar Batu dan saksi korban DWI ANGGUN

AGUSTIA tersebut kabur dari rumah karena orang tuanya bercerai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah KK No. 3507241703040106, atas nama SUWARI alamat Lang-langIV RT.011 RW.004 Kel.Lang-lang Kec. Singosari Kab. Malang.
- 1 (satu) buah KTP No. 3506031306730001 atas nama SUDONO alamat Lang Dsn. Krandang RT.04 RW.01 Kec.Kras Kab. Kediri.
- 1 (satu) buah KTP No. 3507230102810002 atas nama SUWANDI alamat Dsn. Manggisari RT.01 RW.06 Ds. Bocek Kec.Karangploso Kab. Malang, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ida Nadaratul Qazanah dan Sudono.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA**(saksi korban) kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA**(saksi korban) saat dibawah ke kediri menjadi pekerja Seks Komersial di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, sekarang berusia 16 tahun 10 bulan ;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** (saksi korban) mengenal IDA NADIROTUL QASANAH semenjak **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Mai 2017 yang digrebek oleh satpol PP di lokalisasi Samaleak yang berada di daerah Gresik;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** mengenal terdakwa sejak bulan Oktober 2015 karena dikenalkan oleh NINING;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** mengenal NINING sejak tahun 2007 karena NINING adalah tetangga **DWI ANGGUN AGUSTIA**;
- Bahwa benar yang mengajak untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri adalah NINING;
- Bahwa benar NINING mengajak **DWI ANGGUN AGUSTIA** untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 ;
- Bahwa benar Nining mengajak **DWI ANGGUN AGUSTIA** ke rumah terdakwa di daerah bocek Kec. Karangploso Kab. Malang tanggal 26 Oktober 2015 ;
- Bahwa Terdakwa bilang ada pekerjaan yaitu menjadi PSK di Cafe Pelangi di Kediri ;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** mau dan menerima tawaran dari terdakwa untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri ;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** mau bekerja di Café Pelangi karena diiming-imingi gaji besar bahwa selama bekerja satu bulan bisa mendapatkan uang seharga 1 (satu) sepeda motor. Dan saat mendengar hal tersebut maka saksi menyanggupi karena saksi butuh pekerjaan ;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja karena ingin membelikan rumah untuk orang tua saksi, akhirnya saksi mau menerima tawaran pekerjaan tersebut sebagai PSK di cafe pelangi yang berada di kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar **DWI ANGGUN AGUSTIA** dan Nining ke Kediri pada tanggal 29 Oktober 2015 menuju ke cafe pelangi di Kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO dengan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil hijet 1000 warna merah milik

Terdakwa;

- Bahwa benar perjalanan **DWI ANGGUN AGUSTIA** mulai bekerja menjadi PSK sampai saksi ketangkap satpol PP dan dikembalikan kepada orang tua saksi:

- a) Pertama **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANA (mami) sejak sekira tanggal 11 November 2015 sampai pertengahan bulan juli 2016;
- b) Kedua **DWI ANGGUN AGUSTIA** kembali bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik IDA NADIROTUL QASANA (mami) sejak sekira pertengahan Agustus 2016 sampai akhir bulan September 2016 ;
- c) Ketiga **DWI ANGGUN AGUSTIA** disuruh IDA NADIROTUL QASANA (mami) bekerja menjadi PSK di lokasi ketekan yang berada di tulungagung milik teman saksi IDA NADIROTUL QASANA (mami) selama satu Minggu sejak sekira pertengahan maret 2017 sampai akhir bulan maret 2017;
- d) Keempat **DWI ANGGUN AGUSTIA** kembali bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri milik IDA NADIROTUL QASANA (mami) sejak sekira akhir Maret 2017 sampai tanggal 16 April 2017;
- e) Kelima **DWI ANGGUN AGUSTIA** disuruh IDA NADIROTUL QASANA (mami) bekerja menjadi PSK di lokasi samaleang yang berada di gresik milik Sdr. LILIK (mami) sejak tanggal 17 April 2017 sampai tanggal 17 Mei 2017;

- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) dalam 1 hari melayani tamu sebanyak 10 orang;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja melayani para tamu dengan tarif : untuk Short Time (maksimal 30 menit) upahnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa kamar;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** selama bekerja sebagai PSK tidak pernah menerima uang hasil dari pekerjaannya sebab setelah menerima uang dari tamu langsung di setorkan ke IDA NADIROTUL QASANAH;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** pernah meminta uang namun IDA NADIROTUL QASANAH bilang kalau uangnya habis digunakan untuk membayar hutang Nining, buat beli Lipstik, baju, parfum dan bedak **DWI ANGGUN AGUSTIA**;
- Bahwabener **DWI ANGGUN AGUSTIA** tidak pernah mengatakan kepada orang tua kalau **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja sebagai PSK namun saksi pernah mengatakan kalau saksi bekerja di Toko milik IDA NADIROTUL QASANAH;
- Bahwa benar **DWI ANGGUN AGUSTIA** pernah bertemu dengan orang tua saksi pada saat Ida meminta kepada orang tua saksi untuk dibuatkan KTP;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa masa depan **DWI ANGGUN AGUSTIA** rusak hingga saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 Maret 2017;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh **DWI ANGGUN AGUSTIA** untuk kembali ke rumahnya karena **DWI ANGGUN AGUSTIA** masih belum dewasa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Batu pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB Dsn. Manggisari RT. 01/RW. 06 Ds. Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terdakwa pernah mengantarkan bernama DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) ke cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial di cafetersebut;
- Bahwa benar pada saat itu DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) oleh terdakwa diserahkan kepada IDA NADIROTUL QASANAH (MAMI) dan SUDONO (Suami dari IDA NADIROTUL QASANAH) yang merupakan pemilik dari tempat Karaoke dan Lokalisasi yang bernama Cafe PELANGI yang terletak di Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan bahwa bekerja sebagai pemandu lagu tersebut adalah bekerja menemani bernyanyi tamu karaoke dan juga melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh, pada saat itu terdakwa juga menjelaskan bahwa menjadi pemandu lagu mendapat upah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam nya sedangkan untuk melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh itu upahnya tergantung kesepakatan antara perempuan dengan laki-laki yang dilayani;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengantarkan DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA ke cafe pelangi milik IDA NADIROTUL QASANAH dan SUDONO maka tersangka diberi upah atau pengganti uang bensin Sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengantarkan DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA kepada saksi IDA NADIROTUL

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QASANAH dan SUDONO telah mengetahui kalau DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA masih belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui umur DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membawa perempuan lain ke cafe pelangi milik IDA NADIROTUL QASANAH dan SUDONO selain DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua DWI ANGGUN AGUSTIA untuk mempekerjakan menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di café Pelangi yang terletak di Kediri milik IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Orang**” adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa **Suwandi** adalah “Orang atau manusia ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Suwandi** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur “**Setiap orang**” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAHAH, SUDONO** dan Terdakwa menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** (saksi korban) saat dibawah ke Kediri menjadi pekerja Seks Komersial di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 itu masih berusia 15 (lima belas) tahun, sekarang berusia 16 tahun 10 bulan ;



Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** (saksi korban) mengenal IDA NADIROTUL QASANAH semenjak **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwé Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Mai 2017 yang digrebek oleh satpol PP di lokasi Samaleak yang berada di daerah Gresik;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa yang mengajak untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri adalah NINING;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa NINING mengajak **DWI ANGGUN AGUSTIA** untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** mau dan menerima tawaran dari terdakwa untuk bekerja menjadi PSK di cafe pelangi yang berada di kediri ;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** mau bekerja di Café Pelangi karena diiming-imingi gaji besar bahwa selama bekerja satu bulan bisa mendapatkan uang seharga 1 (satu) sepeda motor. Dan saat mendengar hal tersebut maka saksi menyanggupi karena saksi butuh pekerjaan ;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja karena ingin membelikan rumah untuk orang tua saksi, akhirnya saksi mau menerima tawaran pekerjaan tersebut sebagai PSK di cafe pelangi yang berada di kediri;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO menerangkan bahwa Terdakwa mengantar **DWI ANGGUN AGUSTIA** dan Nining ke Kediri pada tanggal 29 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke cafe pelangi di Kediri milik saksi IDA NADIROTUL QASANAH dan saksi SUDONO dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil hijet 1000 warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja menjadi PSK (Pekerja Seks Komersil) dalam 1 hari melayani tamu sebanyak 10 orang;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja melayani para tamu dengan tarif : untuk Short Time (maksimal 30 menit) upahnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa kamar;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** selama bekerja sebagai PSK tidak pernah menerima uang hasil dari pekerjaannya sebab setelah menerima uang dari tamu langsung di setorkan ke IDA NADIROTUL QASANAH;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** pernah meminta uang namun IDA NADIROTUL QASANAH bilang kalau uangnya habis digunakan untuk membayar hutang Nining, buat beli Lipstik, baju, parfum dan bedak **DWI ANGGUN AGUSTIA**;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** menerangkan bahwa **DWI ANGGUN AGUSTIA** tidak pernah mengatakan kepada orang tua kalau **DWI ANGGUN AGUSTIA** bekerja sebagai PSK namun saksi pernah mengatakan kalau saksi bekerja di Toko milik IDA NADIROTUL QASANAH;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa masa depan **DWI ANGGUN AGUSTIA** rusak hingga saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** dan terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah menyuruh **DWI ANGGUN AGUSTIA** untuk kembali ke rumahnya karena **DWI ANGGUN AGUSTIA** masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA**, **IDA NADIROTUL QASANAH**, **SUDONO** dan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengantarkan **DWI ANGGUN AGUSTIA** (saksi korban) ke cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwé Kab. Kediri untuk dipekerjakan sebagai Pemandu Lagu dan Pekerja Seks Komersial di cafe tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA**, **IDA NADIROTUL QASANAH**, **SUDONO** dan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyerahkan **DWI ANGGUN AGUSTIA** (saksi korban) kepada **IDA NADIROTUL QASANAH** (MAMI) dan **SUDONO** (Suami dari **IDA NADIROTUL QASANAH**) yang merupakan pemilik dari tempat Karaoke dan Lokalisasi yang bernama Cafe **PELANGI** yang terletak di Kec. Ngadiluwé Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA** dan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa bekerja sebagai pemandu lagu tersebut adalah bekerja menemani bernyanyi tamu karaoke dan juga melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh, pada saat itu terdakwa juga menjelaskan bahwa menjadi pemandu lagu mendapat upah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam nya sedangkan untuk melayani tamu yang ingin tidur/bersetubuh itu upahnya tergantung kesepakatan antara perempuan dengan laki-laki yang dilayani;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg



Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mengantarkan DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA ke cafe pelangi milik IDA NADIROTUL QASANAH dan SUDONO maka tersangka diberi upah atau pengganti uang bensin Sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa menerangkan bahwaTerdakwa mengetahui umur DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) telah bekerja sebagai pekerja sek komersial di di cafe pelangi yang terletak di Desa Purwodadi Kec. Ngadiluwe Kab. Kediri mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Mai 2017 di lokalisasi Samaleak yang berada di daerah Gresik dalam usia 15 tahun sampai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA,IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui umur DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) dan NINING als LALA masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan **IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO ada niat dan keinginan serta perbuatan yang sama untuk menjadikan **DWI ANGGUN AGUSTIA sebagai pekerja seks komersial;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DWI ANGGUN AGUSTIA, IDA NADIROTUL QASANAH**, SUDONO dan terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa dijadikan **DWI ANGGUN AGUSTIA** sebagai pekerja seks

komersial untuk keuntungan IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO;

Menimbang, bahwa DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) pada waktu dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai 16 maka DWI ANGGUN AGUSTIA (saksi korban) sewaktu dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial belum dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai keinginan dan niat serta perbuatan yang sama dengan IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO mempekerjakan **DWI ANGGUN AGUSTIA yang masih belum dewasa untuk keuntungan IDA NADIROTUL QASANAH, SUDONO** sebagai pekerja seks komersial maka unsur turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak telah terpenuhi maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Psl. 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah KK No. 3507241703040106, atas nama SUWARI alamat Lang-lang IV RT.011 RW.004 Kel.Lang-lang Kec. Singosari Kab. Malang, 1 (satu) buah KTP No.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3506031306730001 atas nama SUDONO alamat Lang Dsn. Krandang RT.04 RW.01 Kec.Kras Kab. Kediri, 1 (satu) buah KTP No. 3507230102810002 atas nama SUWANDI alamat Dsn. Manggisari RT.01 RW.06 Ds. Bocek Kec.Karangploso Kab. Malang, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ida Nadaratul Qazanah dan Sudono maka dipertimbangkan dalam terdakwa Ida Nadaratul Qazanah dan Sudono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 76 I UURI NO. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) - subsidiair .3 (tiga) bulan bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KK No. 3507241703040106, atas nama SUWARI alamat Lang-langIV RT.011 RW.004 Kel.Lang-lang Kec. Singosari Kab. Malang.
 - 1 (satu) buah KTP No. 3506031306730001 atas nama SUDONO alamat Lang Dsn. Krandang RT.04 RW.01 Kec.Kras Kab. Kediri.
 - 1 (satu) buah KTP No. 3507230102810002 atas nama SUWANDI alamat Dsn. Manggisari RT.01 RW.06 Ds. Bocek Kec.Karangploso Kab. Malang, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ida Nadaratul Qazanah dan Sudono.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, oleh kami, Rightmen MS Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H..M,H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing

Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)